

POLITIK HUKUM JAMINAN HARI TUA TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN JAMINAN HARI TUA

The Legal Policy of Old Age Security Regarding The Procedures and Requirements For Old Age Security Payments

Muhammad, Fahrurrozi Iman Jayadi Syahid, Zaki Akbar

Isu Hukum Institute

Mataram, Nusa Tenggara Barat

e-mail: muhammadbahasyuwen@gmail.com ,

fahrurroziimanjayadisyaheed@mail.ugm.ac.id , akbarzaki301@gmail.com

Naskah diterima : 26-03-2025, revisi : 28-04-2025, disetujui : 03-09-2025

Abstrak

Salah satu jaminan sosial yang ditetapkan Pemerintah ialah jaminan hari tua. Jaminan hari tua dipersiapkan untuk jaminan kepada pekerja saat memasuki masa pensiun, pekerja yang mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Perubahan demi perubahan aturan terkait jaminan hari tua menyebabkan keributan di Tengah Masyarakat, khususnya para pekerja. Perubahan pengaturan jaminan hari tua beberapa kali ini memperlihatkan memperlihatkan tidak konsistennya politik hukum yang dibawa Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Alasan diubahnya PP 46/2015 yang terdapat dalam PP 60/2015 dan terbitnya Permenaker 19/2015 sebenarnya sama dengan kondisi hadirnya Permenaker 2/2022 yaitu mempertimbangkan kondisi ketenagakerjaan nasional dan aspirasi yang berkembang di Masyarakat sebagaimana tertera dalam konsideran menimbang huruf A PP 46/2015. Bahkan kondisi Masyarakat pada saat keluarnya Permenaker 2/2022 lebih dahsyat dengan pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia dan memberi dampak yang signifikan pada kondisi ekonomi masyarakat, maraknya PHK bagi para buruh dan kesulitan ekonomi masyarakat. Sehingga pemerintah seharusnya berkaca kepada peristiwa dan kondisi masyarakat pada tahun 2015 dengan tidak memaksakan aturan yang justru tidak mencerminkan *salus populi suprema lex exto* mengingat kondisi pandemi covid 19 adalah kondisi yang cukup menguras energi dari semua aspek, dari unit terkecil bahkan pemerintah sebagai otoritas dan unit terbesar.

Kata Kunci: Politik; Hukum; Jaminan Hari Tua

Abstract

One of the social security programs established by the government is old-age security. Old-age security is prepared to guarantee workers when entering retirement, workers who experience permanent total disability, or death. Change

*after change in the rules related to old-age security has caused a commotion in the community, especially workers. Changes in the regulation of old-age security several times show the inconsistency of the legal politics brought by the Government. The research method used is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The reason for the amendment of PP 46/2015 contained in PP 60/2015 and the issuance of Permenaker 19/2015 is actually the same as the conditions for the presence of Permenaker 2/2022, namely considering the national labor conditions and aspirations that developed in the community as stated in the consideration of letter A of PP 46/2015. Even the condition of the community at the time of the issuance of Permenaker 2/2022 was more devastating with the Covid 19 pandemic that hit Indonesia and had a significant impact on the economic conditions of the community, the rampant layoffs for workers and the economic difficulties of the community. So that the government should reflect on the events and conditions of society in 2015 by not imposing rules that do not reflect the *salus populi suprema lex exto* considering that the conditions of the Covid 19 pandemic are conditions that are quite draining energy from all aspects, from the smallest unit to even the government as the largest authority and unit.*

Keywords: *Politic; Law; Old-Age Security*

A. PENDAHULUAN

Perlindungan sosial untuk pekerja di Indonesia sudah ada sejak tahun 1992 sebagaimana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pada Tahun 2004 terjadi reformasi pada peraturan jaminan sosial. Hal ini ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Perubahan mendasar bagi jaminan sosial tenaga kerja mencakup kepesertaan untuk mendapatkan manfaat jaminan sosial tidak hanya bagi pekerja formal namun juga pekerja informal.¹ Untuk melaksanakan amanat UU SJSN Pemerintah mengeluarkan produk hukum yang berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai peraturan pelaksana dari UU SJSN. Undang-undang tersebut mengatur tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan

¹ Putri Wijayanti dan Lina Miftahul Jannah, “Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia,” *Journal of Public Sector Innovations* 4, no. 1 (2019): 20–29.

mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan empat program kerja, yang salah satunya adalah program jaminan hari tua (JHT).²

BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga publik yang bertugas mengelola program jaminan sosial khusus untuk para pekerja. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi potensi risiko yang terkait dengan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, dengan harapan dapat mengatasi tantangan sosial ekonomi yang timbul dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.³

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga muncul untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia, program ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia, yang mendukung tujuan pembangunan nasional serta pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan, dalam hal jaminan hari tua (JHT), sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, untuk memastikan masyarakat dapat mencapai kestabilan finansial di masa pensiun.⁴

Jaminan Hari Tua berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU SJSN dipersiapkan untuk jaminan kepada pekerja saat memasuki masa pensiun, pekerja yang mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.⁵ Dalam Pasal 35 ayat (3) disebutkan bahwa pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan

² Andriyawan Perdana Dista Agara, Budi Santoso, dan Dhiana Puspitawati, “Perlindungan Hukum Peserta Program Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atas Penunggakan Pembayaran Iuran oleh Pemberi Kerja,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (27 Juni 2021): 11, <https://doi.org/10.17977/um019v6i1p11-17>.

³ Nurul Aini, “ANALISIS PENERAPAN SISTEM KLAIM JAMINAN HARI TUA (JHT) PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG KABANJAHE,” *Communnity Development Journal* 5, no. 2 (2024): 3120–25.

⁴ Mei Risha Revi Astuti dan Nuri Hidayati, “MEKANISME PEKERJA DALAM MEMPEROLEH LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN,” *Jurnal Lawnesia* 3, no. 2 (2024): 590–97.

⁵ “Dalam UU SJSN, JHT Bisa Dicairkan Sebelum Usia Pensiun 56 Tahun Halaman all - Kompas.com,” diakses 29 Januari 2024, https://nasional.kompas.com/read/2022/02/14/13284891/dalam-uu-sjsn-jht-bisa-dicairkan-sebelum-usia-pensiun-56-tahun?page=all#google_vignette.

sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun. Untuk menyelenggarakan jaminan hari tua sebagaimana amanat Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (3) UU SJSN, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (PP 46/2015). Peraturan Pemerintah dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. PP berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang, yang mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Hal ini berarti PP memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan Undang-Undang. Kewenangan untuk membentuk Peraturan Pemerintah merupakan kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Presiden. Sebagaimana dijelaskan oleh A. Hamid S. Attamimi, atribusi adalah pemberian wewenang baru oleh konstitusi atau Undang-Undang kepada suatu organ negara untuk membentuk peraturan perundang-undangan.⁶

PP 46/2015 tepatnya dalam Pasal 22 Ayat (1) mengatur bahwa JHT dapat dibayarkan jika peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Pada kondisi-kondisi yang merupakan syarat untuk dicairkannya JHT, khususnya terkait dengan syarat “berusia 56 tahun” ada penjabaran lebih lanjut pada Ayat (4) yaitu walaupun peserta belum berusia 56 tahun akan tetapi peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun, maka peserta dapat diberikan sampai batas tertentu pembayaran manfaat JHTnya untuk persiapan memasuki usia pensiun. Sampai batas tertentu yang dimaksud pada Ayat (3) tersebut dipaparkan pada Ayat (5)

⁶ Hukum online.com, “Kedudukan peraturan menteri dalam Hierarki Peraturan perundang undangan”, diakses 26 April 2025, melalui https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174/?utm_source.

yaitu paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun. Tidak selesai sampai disana, Ayat (6) berikutnya menjabarkan bahwa pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.

Sejak disahkannya PP 46/2015 terjadi protes besar-besaran dari para buruh dan sudah mengganggu Istana, sehingga sekitar 42 hari kemudian, Presiden Jokowi melakukan perubahan atas PP 46/2015 dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (PP 60/2015), pada tanggal 12 Agustus 2015.⁷

Dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) PP 60 Tahun 2015 memperluas makna bahwa yang dimaksud dengan mencapai usia pensiun adalah peserta yang berhenti bekerja.⁸ Sehingga para pekerja yang berhenti bekerja atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa dicairkan sesuai besaran saldo. Untuk mengatur penjelasan lebih rinci mengenai makna usia pensiun, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua (Permenaker 19/2015).

Pada Tahun 2022, Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja, kembali mengeluarkan peraturan baru yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan

⁷ Yuliana Dutabella Lemek, “Penerapan Klaim Jaminan Hari Tua Bpjs Ketenagakerjaan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua” (doctoral, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018).

⁸ Ilham Haqiqie, “Perlindungan Hukum Pekerja untuk Mengambil Jaminan Hari Tua yang Kepesertaannya Sebelum 10 Tahun Karena Terkena Pemutusan Hubungan Kerja,” *Jurist-Diction* 3, no. 3 (13 April 2020): 1053, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18637>.

Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Permenaker 2/2022).⁹ Adapun hadirnya Peraturan menteri ini menjadi perpanjangan tangan presiden dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara yang membidangi urusan urusan tertentu. Walaupun Peraturan menteri tidak diakomodasi dalam hierarki yang dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetapi eksistensi dan kedudukan peraturan menteri diakui sebagai bagian peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam pasal 8.¹⁰ Dalam Pasal 4 Permenaker 2/2022 mengatur hal yang sama mengenai usia pensiun pada peraturan sebelumnya, yakni termasuk juga peserta yang berhenti bekerja, hanya saja dalam Pasal 3 Permenaker 2/2022 mengatur bahwa manfaat JHT diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

Revisi pengaturan JHT ini memunculkan keributan di media sosial, juga secara nyata melalui aksi demonstrasi. hingga akhirnya pada tanggal 2 Maret Permenaker 2/2022 dicabut oleh Menteri Ida Fauziah, dengan dicabutnya aturan tersebut, maka mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran jaminan kembali kepada Permenaker 19/2015.¹¹

Perubahan pengaturan JHT pada tahun 2015 dan 2022 menunjukkan adanya upaya pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja untuk memberikan makna yang lebih tepat terhadap tujuan JHT sebagai perlindungan sosial bagi pekerja. Akan tetapi, meskipun pemerintah memiliki niat yang baik untuk mengembalikan makna JHT, pengaturan yang diterapkan tidak sesuai dengan

⁹ “Polemik Pencairan JHT di Usia 56 Tahun, Ini Kata Pakar Ekonomi UM Surabaya Halaman all. - Kompas.com,” diakses 29 Januari 2024, <https://www.kompas.com/edu/read/2022/02/22/063000971/polemik-pencairan-jht-di-usia-56-tahun-ini-kata-pakar-ekonomi-um-surabaya?page=all>.

¹⁰ Ubaiyana, dan Fitriah, M. (2021). KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI SEBAGAI BAGIAN DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UU 12/2011. *Mimbar Hukum*, 33(2), 599-623. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.2322>

¹¹ “Menaker Cabut Aturan JHT Cair di Usia 56 Tahun, Cak Imin: Memang Harus Dicabut,” diakses 29 Januari 2024, <https://www.merdeka.com/peristiwa/menaker-cabut-aturan-jht-cair-di-usia-56-tahun-cak-imin-memang-harus-dicabut.html>.

kondisi sosial pekerja yang semakin beragam. Meskipun regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan, kenyataan sosial menunjukkan bahwa permasalahan kondisi ekonomi dan pekerjaan di Indonesia lebih kompleks.

Perbedaan antara niat politik pemerintah dan realitas sosial yang dihadapi oleh pekerja mengakibatkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan dengan kebutuhan pekerja yang lebih beragam. Selain itu, hal ini menandakan kurangnya keterlibatan pekerja dan masyarakat dalam perumusan kebijakan JHT. Padahal dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5, menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi : asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.¹² Namun pada praktiknya kerap kali asas-asas tersebut seolah dipinggirkan dan tidak melibatkan golongan dalam hal ini para pekerja yang terdampak langsung dari hadirnya kebijakan tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam pembahasan, sehingga Kebijakan yang ditetapkan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan atau aspirasi langsung dari pekerja.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan sifat penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dalam memperoleh sumber informasi. Bahan hukum primer

¹² Putri, N. N., Hidayat, R., & Oktavia, W. (2018). Landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. *Fakultas Hukum Universitas Lampung*.

dan sekunder tersebut kemudian disusun dan dianalisis untuk dapat menjawab permasalahan.

C. PEMBAHASAN

Politik hukum adalah hukum seperti apa yang diterapkan atau mau diarahkan kemana hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Politik hukum yang akan digunakan mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai maupun pandangan hidup (ideologi) dari bangsa yang bersangkutan. Politik hukum nasional artinya pengarahannya hukum atau kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Politik hukum nasional suatu negara perlu memperhatikan sistem nilai, etika dan hukum tidak tertulis.¹³ Politik hukum terkait jaminan hari tua artinya hukum seperti apa yang diterapkan dan mau dibawa kemana hukum yang mengatur jaminan hari tua.

Jaminan Hari Tua merupakan manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.¹⁴ JHT merupakan amanat dari UU SJSN. Harapan dari pendirian Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah mampu memberikan perlindungan yang mencakup kebutuhan pokok hidup masyarakat, terutama dalam menghadapi risiko-risiko yang tak terduga. Risiko-risiko tersebut bisa berupa penyakit yang menyebabkan hilangnya atau menurunnya pendapatan karena keterbatasan fisik, kecelakaan saat bekerja yang mengakibatkan cacat atau kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan yang mengancam stabilitas finansial, atau memasuki usia pensiun yang berarti tidak lagi dapat menghasilkan pendapatan secara aktif. Dengan adanya SJSN,

¹³ Aulia Milano, “Politik Hukum Pengupahan : Suatu Kajian Terhadap Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK),” *Rechtidee* 10, no. 1 (25 Februari 2015): 60–77, <https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1139>.

¹⁴ Ida Nuriya Fatmawati dan Asri Wijayanti, “Hak Pekerja Atas Penerimaan Manfaat Jaminan Hari Tua Saat Pekerja Belum Mencapai Usia 56 Tahun” 23, no. 1 (2023).

diharapkan masyarakat bisa merasa lebih aman secara finansial dan memiliki jaminan dalam menjalani kehidupan kedepannya.¹⁵

Kebutuhan akan jaminan hari tua sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja merupakan hal yang sangat sangat dibutuhkan. Program JHT tidak hanya bertujuan untuk memastikan kesejahteraan pekerja setelah pensiun, tetapi juga sebagai instrumen yang sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga pekerja ketika mereka tidak lagi bisa bekerja. BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran yang sangat krusial dalam mengelola JHT, oleh karena BPJS bertanggung jawab untuk mengelola dan memberikan manfaat jaminan hari tua sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁶

Jaminan Hari Tua berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU SJSN dipersiapkan untuk jaminan kepada pekerja saat memasuki masa pensiun, pekerja yang mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.¹⁷ Dalam Pasal 35 ayat (3) disebutkan bahwa pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun. Untuk menyelenggarakan jaminan hari tua sebagaimana amanat Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (3) UU SJSN, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (PP 46/2015).

PP 46/2015 tepatnya dalam Pasal 22 Ayat (1) mengatur bahwa JHT dapat dibayarkan jika peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Pada kondisi-kondisi yang merupakan syarat untuk dicairkannya JHT, khususnya terkait dengan syarat “berusia 56 tahun” ada penjabaran lebih lanjut pada Ayat (4) yaitu walaupun peserta belum berusia 56

¹⁵ Marshall Josua Charles Hutabarat, “PERGESERAN PERUBAHAN FILOSOFI PROGRAM JAMINAN HARI TUA BPJS KETENAGAKERJAAN” 2 (2022).

¹⁶ Masayu Nilam Permata Sari dan Listyowati Sumanto, “PROGRAM JAMINAN HARI TUA BPJS KETENAGAKERJAAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PESERTA TERHADAP PEMBERI KERJA” 7, no. 2 (2025).

¹⁷ “Dalam UU SJSN, JHT Bisa Dicairkan Sebelum Usia Pensiun 56 Tahun Halaman all - Kompas.com.”

tahun akan tetapi peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun, maka peserta dapat diberikan sampai batas tertentu pembayaran manfaat JHTnya untuk persiapan memasuki usia pensiun. Sampai batas tertentu yang dimaksud pada Ayat (3) tersebut dipaparkan pada Ayat (5) yaitu paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun. Tidak selesai sampai disana, Ayat (6) berikutnya menjabarkan bahwa pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.

Pengaturan JHT yang termaktub sebagaimana PP46/2015 dalam perjalanannya ditolak oleh para Pekerja melalui berbagai organisasi Buruh, mereka melakukan demo besar-besaran, kantor BPJS Ketenagakerjaan terancam untuk dirusak para Buruh yang merasa hak JHTnya “dipermainkan” pemerintah.¹⁸ Karena gelombang demo semakin besar dan sudah mengganggu Istana, sekitar 42 hari kemudian, Presiden Jokowi melakukan perubahan atas PP 46/2015 dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (PP 60/2015), pada tanggal 12 Agustus 2015¹⁹ dengan alasan bahwa mempertimbangkan kondisi ketenagakerjaan nasional dan aspirasi yang berkembang di Masyarakat.

Dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) PP 60 Tahun 2015 memperluas makna bahwa yang dimaksud dengan mencapai usia pensiun adalah peserta yang

¹⁸ Chazali Husni Situmorang, “KOMITMEN NEGARA DALAM MEMBERIKAN JAMINAN HARI TUA BAGI PEKERJA,” *Sosio Informa* 3, no. 3 (1 Desember 2017), <https://doi.org/10.33007/inf.v3i3.935>.

¹⁹ Lemek, “Penerapan Klaim Jaminan Hari Tua Bpjs Ketenagakerjaan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.”

berhenti bekerja.²⁰ Sehingga para pekerja yang berhenti bekerja atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa dicairkan sesuai besaran saldo. Untuk mengatur penjelasan lebih rinci mengenai makna usia pensiun, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua (Permenaker 19/2015). Revisi tersebut dilakukan untuk menampung aspirasi pekerja yang menginginkan agar jika mereka mengalami PHK dapat mencairkan JHT yang tidak bisa dilakukan dalam aturan sebelumnya. Sedangkan dalam revisi tersebut, para pekerja yang terkena PHK atau berhenti bisa mencairkan JHT satu bulan setelah mereka terkena PHK atau berhenti bekerja

Pada Tahun 2022, Pemerintah kembali melalui Kementerian Tenaga Kerja, kembali mengeluarkan peraturan baru yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Permenaker 2/2022).²¹ Dalam Pasal 4 Permenaker 2/2022 mengatur hal yang sama mengenai usia pensiun pada peraturan sebelumnya, yakni termasuk juga peserta yang berhenti bekerja, hanya saja dalam Pasal 3 Permenaker 2/2022 mengatur bahwa manfaat JHT diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

Pemerintah menganggap bahwa Permenaker 19/2015 dirasa menyimpang dengan filosofi diadakannya program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan peserta jaminan hari tua sehingga perlu diganti, namun, jika melihat kondisi yang menjadi alasan diubahnya PP 46/2015 yang terdapat dalam PP 60/2015 dan terbitnya Permenaker 19/2015 yaitu mempertimbangkan kondisi

²⁰ Haqie, “Perlindungan Hukum Pekerja untuk Mengambil Jaminan Hari Tua yang Kepesertaannya Sebelum 10 Tahun Karena Terkena Pemutusan Hubungan Kerja.”

²¹ “Polemik Pencairan JHT di Usia 56 Tahun, Ini Kata Pakar Ekonomi UM Surabaya Halaman all. - Kompas.com.”

ketenagakerjaan nasional dan aspirasi yang berkembang di masyarakat sebagaimana tertera dalam konsideran menimbang huruf A PP 46/2015. Kondisi tersebut sebenarnya sama atau bahkan lebih dahsyat dengan kondisi yang terjadi pada saat ini, yaitu pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia dan memberi dampak yang signifikan pada kondisi ekonomi masyarakat, maraknya PHK bagi para buruh dan kesulitan ekonomi masyarakat.²² Sehingga pemerintah seharusnya berkaca kepada peristiwa dan kondisi masyarakat pada tahun 2015 dengan tidak memaksakan aturan yang justru tidak mencerminkan *salus populi suprema lex exto* (kesejahteraan/keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi) mengingat kondisi pandemi covid 19 adalah kondisi yang cukup menguras energi dari semua aspek, dari unit terkecil bahkan pemerintah sebagai otoritas dan unit terbesar.

Hadirnya Permenaker 2/2022 justru seperti menambah derita psikologis masyarakat khususnya pekerja di Tengah pandemi. Kajian tanpa pertimbangan yang matang jelas terlihat dari hadirnya Permenaker 2/2022. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja tidak melihat bagaimana kondisi sosial Masyarakat, tidak melihat bagaimana fakta yang telah terjadi dilapangan, juga tidak melihat sisi historis dari pemberlakuan aturan tersebut sebagaimana telah terjadi pada tahun 2015. Jelas menandakan bahwa Pemerintah masih saja menggunakan cara pandang hukum yang *legisme*. Pemerintah menginginkan hukum yang ideal, tapi tanpa melihat sisi *das sein*, bagaimana bisa hukum tersebut akan menjadi ideal.

Pada Akhirnya, hadirnya Permenaker 2/2022 menuai protes dan kritikan pekerja maupun masyarakat umum melalui media sosial, yang sempat beberapa kali memuncaki atau *trending* di jagat media sosial serta disusul oleh demonstrasi oleh beberapa buruh, hingga akhirnya pada tanggal 2 Maret

²² “Desak Permenaker 2/2022 Ditunda, PSI: Kondisi Ekonomi Sulit, Uang JHT Bisa Jadi Penyelamat,” diakses 29 Januari 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/13/15240441/desak-permenaker-2-2022-ditunda-psi-kondisi-ekonomi-sulit-uang-jht-bisa-jadi>.

Permenaker 2/2022 dicabut oleh Menteri Ida Fauziyah, dengan dicabutnya aturan tersebut, maka mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran jaminan kembali kepada Permenaker 19/2015.²³ Lebih lanjut pada 26 April 2022 Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Permenaker 4/22) sebagai langkah untuk mengganti Permenaker 2/2022 yang telah menyebabkan protes keras dari kalangan pekerja baik di media sosial atau unjuk rasa. Tuntutan masyarakat tentang memberikan arti yang lebih luas pada persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua termaktup dalam pasal 5 Permenaker 4/22 yang berbunyi :

- (1) Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a termasuk juga Peserta yang berhenti bekerja.
- (2) Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peserta yang mengundurkan diri;
 - b. Peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan
 - c. Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya.

Hadirnya permenaker 4/22 ini menjadi angin segar bagi pekerja yang hidup dalam rasa cemas akan masa tuanya. Melihat ketidakstabilan kondisi ekonomi di Indonesia, hadirnya payung hukum akan jaminan hari tua setidaknya menjadi penyuntik semangat para pekerja untuk mengabdikan diri secara totalitas dalam bekerja.

Philippe Nonet and Philip Selznick, menjabarkan bahwa ada tiga klasifikasi dasar dari hukum yang ada di masyarakat, sebagai berikut :²⁴

²³ “Menaker Cabut Aturan JHT Cair di Usia 56 Tahun, Cak Imin: Memang Harus Dicabut.”

²⁴ Philippe Nonet and Philip Selznick, *“Law and Society Transition: Toward Responsive Law”*, dalam Satya Arinanto, *“Politik Hukum 2”*, Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum, Program Pascasarjana FH UIEU, Jakarta.

1. Hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum represif);
2. Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represif dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom); dan
3. Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif).

Di antara ketiga tipe hukum tersebut, Nonet dan Selznick berargumen bahwa hanya hukum responsif yang menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil. Nonet melalui tipe hukum responsifnya menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat. Teori hukum responsif adalah teori hukum yang memuat pandangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada "hukum di dalam perspektif konsumen". Dua ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah: a. pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; b. pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Hukum responsif berorientasi pada hasil, yaitu pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi atau dipaksakan. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, dinyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel.²⁵

Dalam hal ini, hukum responsif berperan sangat nyata. dua kali pemerintah mencoba mengembalikan filosofi JHT yaitu Tahun 2015 dan 2022, akan tetapi kedua percobaan itu gagal. Kegagalan ini wajar saja terjadi, karena pemerintah

²⁵ Arianto, H. Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.

hanya mempertimbangkan sisi filosofis dalam merevisi JHT akan tetapi lupa melihat sisi sosiologis pekerja. Faktor sosiologis merupakan ranah penting, karena faktor ini merupakan faktor penerimaan dan perihal bagaimana hukum beraktivitas di Masyarakat. Masyarakatlah yang bahagia karena adanya hukum begitupula sebaliknya masyarakatlah yang dapat menderita karena adanya hukum, sebagaimana Satjipto Rahardjo pernah mengatakan bahwa “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”.²⁶

Pemerintah seakan-akan menghadirkan kebijakan yang memicu penolakan tajam dari berbagai pihak, sehingga terlihat adanya unsur “gimmick politik” yang tidak berpihak kepada rakyat. Padahal, pemerintah seharusnya melakukan penilaian menyeluruh terhadap kebijakan yang akan, sedang, atau sudah diterapkan. Lester dan Stewart berpendapat bahwa dalam merumuskan kebijakan, perlu untuk melakukan evaluasi terhadap konsekuensi dan dampak yang mungkin timbul, guna menilai apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak berdasarkan kriteria serta standar yang telah ditetapkan. Selain itu, Prajudi Atmosudirdjo menambahkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, yakni legitimasi, yang mengingatkan agar kegiatan administrasi negara tidak menimbulkan kontroversi yang bisa ditolak oleh masyarakat; yuridikitas, yang memastikan tindakan para pejabat administrasi negara tidak melanggar hukum dalam pengertian yang lebih luas; dan legalitas, yang mengharuskan bahwa tindakan administrasi yang dilakukan atas alasan “keadaan darurat” harus dapat dibuktikan secara nyata.²⁷

²⁶ Ayon Diniyanto, “Polemik Pembayaran Jaminan Hari Tua,” Badan Pembinaan Hukum Nasional, diakses 4 Februari 2025, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=545>.

²⁷ Mila Amalia Fitri, Farina Firda Eprilia, dan Fajry Awwaliyah Praptiwi, “Quo Vadis Polemik Jaminan Hari Tua (JHT) Bagi Masa Depan Tenaga Kerja di Indonesia dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 5 (1 Mei 2022): 350–67, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.262>.

Keberadaan dana Jaminan Hari Tua (JHT) pada dasarnya memiliki dampak positif terhadap produktivitas pekerja, karena mereka merasa lebih aman dan dihargai, sehingga dapat bekerja dengan lebih puas dan fokus. Adanya JHT memberikan rasa kepastian finansial di masa depan, yang mendorong pekerja untuk terus berkinerja baik tanpa khawatir tentang kebutuhan di hari tua mereka. Hal ini juga meningkatkan rasa loyalitas dan motivasi pekerja terhadap perusahaan, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan dan kemajuan Perusahaan,²⁸ akan tetapi filosofi ini perlu diterapkan kedepan melalui kebijakan dengan mempertimbangkan segi sosiologis pekerja.

Salah satu pendekatan yang efektif untuk mengevaluasi aspek sosiologis dalam penerapan pengaturan JHT adalah dengan mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat atau pekerja itu sendiri. Dalam hal ini, dialog terbuka antara pemerintah dan pekerja terkait program JHT. Dengan mengadakan diskusi, pemerintah dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai persepsi, harapan, serta tantangan yang dihadapi oleh pekerja terkait dengan program JHT. Melalui interaksi ini juga, informasi yang diperoleh bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas program dan sejauh mana manfaat yang diterima pekerja sesuai dengan tujuan awal yang diharapkan.

Selain itu, mendengarkan suara langsung dari pekerja juga bisa membantu menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan pekerja. Seringkali, kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan perspektif pekerja bisa menyebabkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan realitas yang ada di lapangan. Oleh karena itu, dengan melibatkan pekerja dalam proses pembentukan kebijakan, pemerintah dapat merancang langkah-langkah yang lebih tepat sasaran, mengurangi ketimpangan sosial, dan menciptakan sistem

²⁸ Siska Srirahayu dan Maulidyah Amalina Rizqi, “ANALISIS MAKNA JAMINAN HARI TUA BAGI TENAGA KERJA YANG TELAH PURNA TUGAS,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Jurnal Ilmiah Multi Science* 13, no. 2 (29 Desember 2022): 49–57, <https://doi.org/10.52657/jiem.v13i2.1897>.

jaminan sosial yang benar-benar berkelanjutan dan bermanfaat. Melalui dialog ini, tercipta rasa saling percaya antara pemerintah dan pekerja yang pada gilirannya memperkuat implementasi kebijakan secara menyeluruh.

Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP sebagai program jaminan sosial khusus untuk menutup risiko PHK, akan tetapi pekerja tetap menginginkan JHT dapat dicairkan juga apabila pekerja di PHK. Oleh karena itu, sosialisasi dan dialog antara pemerintah dengan pekerja perlu dilakukan. Aspek pengaturan yang berkeadilan perlu dirancang dengan matang untuk mengembalikan filosofi JHT, dengan maksud pekerja menerima dan masalah pekerja dapat diberikan Solusi yang berkelanjutan.²⁹

D. PENUTUP

Alasan diubahnya PP 46/2015 yang terdapat dalam PP 60/2015 dan terbitnya Permenaker 19/2015 sebenarnya sama dengan kondisi hadirnya Permenaker 2/2022 yaitu mempertimbangkan kondisi ketenagakerjaan nasional dan aspirasi yang berkembang di Masyarakat sebagaimana tertera dalam konsideran menimbang huruf A PP 46/2015. Bahkan kondisi Masyarakat pada saat keluarnya Permenaker 2/2022 lebih dahsyat dengan pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia dan memberi dampak yang signifikan pada kondisi ekonomi masyarakat, maraknya PHK bagi para buruh dan kesulitan ekonomi masyarakat. Sehingga pemerintah seharusnya berkaca kepada peristiwa dan kondisi masyarakat pada tahun 2015 dengan tidak memaksakan aturan yang justru tidak mencerminkan *salus populi suprema lex exto* (kesejahteraan/keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi) mengingat kondisi pandemi covid 19 adalah kondisi yang cukup menguras energi dari semua aspek, dari unit terkecil bahkan pemerintah sebagai otoritas dan unit terbesar.

²⁹ Endang Lestari dan Tundjung Herning Sitabuana, “MENILIK POLEMIK PERMENAKER NOMOR 2 TAHUN 2022 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,” *Seri Seminar Nasional Ke IV Universitas Tarumanegara*, 2022.

Hadirnya Permenaker 2/2022 justru seperti menambah derita psikologis masyarakat khususnya pekerja di Tengah pandemi. Kajian tanpa pertimbangan yang matang jelas terlihat dari hadirnya Permenaker 2/2022. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja tidak melihat bagaimana kondisi sosial Masyarakat, tidak melihat bagaimana fakta yang telah terjadi dilapangan, juga tidak melihat sisi historis dari pemberlakuan aturan tersebut sebagaimana telah terjadi pada tahun 2015. Jelas menandakan bahwa Pemerintah masih saja menggunakan cara pandang hukum yang sempit. Pemerintah menginginkan hukum yang ideal, tapi tanpa melihat sisi *das sein*, bagaimana bisa hukum tersebut akan menjadi ideal.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Agara, Andryawan Perdana Dista, Budi Santoso, dan Dhiana Puspitawati. "Perlindungan Hukum Peserta Program Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atas Penunggakan Pembayaran Iuran oleh Pemberi Kerja." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (27 Juni 2021): 11. <https://doi.org/10.17977/um019v6i1p11-17>.
- Aini, Nurul. "ANALISIS PENERAPAN SISTEM KLAIM JAMINAN HARI TUA (JHT) PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG KABANJAHE." *Communnity Development Journal* 5, no. 2 (2024): 3120–25.
- Arianto, H. Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013, (2010).
- Astuti, Mei Risha Revi, dan Nuri Hidayati. "MEKANISME PEKERJA DALAM MEMPEROLEH LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN." *Jurnal Lawnesia* 3, no. 2 (2024): 590–97.
- Fatmawati, Ida Nuriya, dan Asri Wijayanti. "Hak Pekerja Atas Penerimaan Manfaat Jaminan Hari Tua Saat Pekerja Belum Mencapai Usia 56 Tahun" 23, no. 1 (2023).
- Fitri, Mila Amalia, Farina Firda Eprilia, dan Fajry Awwaliyah Praptiwi. "Quo Vadis Polemik Jaminan Hari Tua (JHT) Bagi Masa Depan Tenaga Kerja di Indonesia dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 5 (1 Mei 2022): 350–67. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.262>.

- Haqiqie, Ilham. "Perlindungan Hukum Pekerja untuk Mengambil Jaminan Hari Tua yang Kepesertaannya Sebelum 10 Tahun Karena Terkena Pemutusan Hubungan Kerja." *Jurist-Diction* 3, no. 3 (13 April 2020): 1053. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18637>.
- Hutabarat, Marshall Josua Charles. "PERGESERAN PERUBAHAN FILOSOFI PROGRAM JAMINAN HARI TUA BPJS KETENAGAKERJAAN" 2 (2022).
- Lemek, Yuliana Dutabella. "Penerapan Klaim Jaminan Hari Tua Bpjs Ketenagakerjaan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua." Doctoral, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.
- Lestari, Endang, dan Tundjung Herning Sitabuana. "MENILIK POLEMIK PERMENAKER NOMOR 2 TAHUN 2022 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *Seri Seminar Nasional Ke IV Universitas Tarumanegara*, 2022.
- Milano, Aulia. "Politik Hukum Pengupahan: Suatu Kajian Terhadap Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)." *Rechtidee* 10, no. 1 (25 Februari 2015): 60–77. <https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1139>.
- Nonet, Philippe., and Philip Selznick, *"Law and So- ciety Transtition: Toward Responsive Law"*, dalam Satya Arinanto, "Politik Hukum 2", Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum, Program Pascasarjana FH UIEU, Jakarta, 2001.
- Putri, Nanda Novia, Rahmat Hidayat, and Winda Oktavia. "Landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik." *Fakultas Hukum Universitas Lampung* (2018).
- Sari, Masayu Nilam Permata, dan Listyowati Sumanto. "PROGRAM JAMINAN HARI TUA BPJS KETENAGAKERJAAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PESERTA TERHADAP PEMBERI KERJA" 7, no. 2 (2025).
- Situmorang, Chazali Husni. "KOMITMEN NEGARA DALAM MEMBERIKAN JAMINAN HARI TUA BAGI PEKERJA." *Sosio Informa* 3, no. 3 (1 Desember 2017). <https://doi.org/10.33007/inf.v3i3.935>.
- Srirahayu, Siska, dan Maulidiah Amalina Rizqi. "ANALISIS MAKNA JAMINAN HARI TUA BAGI TENAGA KERJA YANG TELAH PURNA TUGAS." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Jurnal Ilmiah Multi Science* 13, no. 2 (29 Desember 2022): 49–57. <https://doi.org/10.52657/jiem.v13i2.1897>.
- Ubaiyana, dan Fitriah, M. KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI SEBAGAI BAGIAN DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UU 12/2011. *Mimbar Hukum*, 33(2) (2021): 599-623. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.2322>
- Wijayanti, Putri, dan Lina Miftahul Jannah. "Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia." *Journal of Public Sector Innovations* 4, no. 1 (2019): 20–29.

Internet :

Diniyanto, Ayon. "Polemik Pembayaran Jaminan Hari Tua." Badan Pembinaan Hukum Nasional. Diakses 4 Februari 2025.
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=545>.

Hukum Online, "Kedudukan peraturan menteri dalam Hierarki Peraturan perundang undangan", Hukum online.com, diakses 26 April 2025,
https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174/?utm_source=

Kompas, "Dalam UU SJSN, JHT Bisa Dicairkan Sebelum Usia Pensiun 56 Tahun Halaman all - Kompas.com." Diakses 29 Januari 2024.
https://nasional.kompas.com/read/2022/02/14/13284891/dalam-uu-sjsn-jht-bisa-dicairkan-sebelum-usia-pensiun-56-tahun?page=all#google_vignette.

Kompas, "Desak Permenaker 2/2022 Ditunda, PSI: Kondisi Ekonomi Sulit, Uang JHT Bisa Jadi Penyelamat." Diakses 29 Januari 2024.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/13/15240441/desak-permenaker-2-2022-ditunda-psi-kondisi-ekonomi-sulit-uang-jht-bisa-jadi>.

Kompas, "Polemik Pencairan JHT di Usia 56 Tahun, Ini Kata Pakar Ekonomi UM Surabaya Halaman all. - Kompas.com." Diakses 29 Januari 2024.
<https://www.kompas.com/edu/read/2022/02/22/063000971/polemik-pencairan-jht-di-usia-56-tahun-ini-kata-pakar-ekonomi-um-surabaya?page=all>.

Merdeka, "Menaker Cabut Aturan JHT Cair di Usia 56 Tahun, Cak Imin: Memang Harus Dicabut." Diakses 29 Januari 2024.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/menaker-cabut-aturan-jht-cair-di-usia-56-tahun-cak-imin-memang-harus-dicabut.html>.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.